

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Sebagai landasan konstitusional negara mewajibkan agar sumber daya yang ada di Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Pertambangan di Indonesia merupakan salah satu mata pencaharian yang penghasilannya menjanjikan. Bahkan pertambangan menjadi salah satu sektor sumber ekonomi negara.<sup>2</sup> Banyak badan hukum swasta dan pemerintahan tertarik untuk menambang karena pendapatan yang menggiurkan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, banyak jenis-jenis tambang yang terdapat di Indonesia, bahkan perusahaan luar negeri melakukan kerja sama ke perusahaan dalam negeri yaitu sektor pertambangan. Dalam proses tersebut tentunya lingkungan hidup area tambang dapat mengalami kerusakan jika kegiatan pertambangan tidak

---

<sup>1</sup> Farah Nur Laily, 2022. "Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2022, Universitas Sebelas Maret.

<sup>2</sup> Feri Andriawan, 2021. "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1, No. 1, 2021, 1-10, Fakultas Hukum Universitas Lampung. hlm. 3.

diatur hukum/peraturan yang kuat dalam mengatur pertambangan tersebut, dan tentunya pengawasan dalam dunia pertambangan juga dibutuhkan agar dalam proses penambangan sesuai dengan aturan yang berlaku yang mengatur tentang pertambangan. Pemerintah juga dalam hal ini harus melakukan pengawasan karna banyak penambang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menimbulkan keresahan, karena mereka menambang secara ilegal yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang tentunya merugikan masyarakat sekitar lokasi pertambangan.

Kegiatan pertambangan pasir pantai merupakan salah satu contoh pertambangan yang kerap mengalami penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat maupun perusahaan. Akibat dari penambangan ilegal, muncul kerugian-kerugian pada masyarakat sekitar seperti kerusakan lingkungan yang dimana penambangan pasir dapat merusak ekosistem pantai, terjadinya abrasi pantai, dan berdampak pada ekonomi warga sekitar yang melakukan kegiatan usaha seperti perhotelan, *resort*, *home stay*, kafe dan kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hal ini karena pengunjung pantai berkurang karena tidak menarik atau indah dilihat oleh wisatawan.

Pertambangan yang disebutkan seperti kalimat di atas yakni pertambangan ialah salah satu mata pencaharian yang penghasilannya menjanjikan kepada penambang, yang akhirnya bermunculan banyak penambang ilegal, terlebih lagi mereka melakukan penambangan pada

malam hari atau melakukan penambangan secara sembunyi-sembunyi. Penambang ilegal melakukan penambangan pasir pantai tanpa memikirkan dampak yang mereka lakukan dapat merugikan lingkungan hidup, ekonomi dan sosial setempat. Pengawasan oleh pemerintah ialah salah satu cara untuk mencegah terjadinya penambangan pasir pantai secara ilegal, dan pengawasan juga perlu agar dalam kegiatan pertambangan, pihak yang sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku (tidak melanggar peraturan). Pengawasan ini diperlukan agar lingkungan hidup tetap terjaga dan agar aspek-aspek lain seperti ekonomi tetap berjalan bahkan berkembang seiring berjalannya waktu.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten yang terdiri dari 4 Pulau besar dan pulau-pulau kecil. Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai keindahan alam yang masih banyak belum tersentuh, salah satu keindahan alam yang bisa dinikmati warga sekitar bahkan mancanegara yakni Pantai Mapadegat.

Pantai Mapadegat ialah pantai yang memiliki pasir berwarna putih, memiliki ombak yang besar yang dapat menjadi *spot surfing* bagi warga sekitar dan pengunjung dari luar pulau bahkan mancanegara, bahkan diakhir pekan, banyak warga di luar desa menghabiskan waktu bersama keluarga untuk berlibur ke sana, sehingga sebagai daerah pariwisata banyak masyarakat sekitar Pantai Mapadegat yang mencari penghasilan di tepi Pantai Mapadegat yang terletak di desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora

Utara. Seperti membuat penginapan di dekat pantai (*resort*), membuat kafe, warung makan, penyewaan alat renang dan penyewaan kendaraan, toko, dan menjadi nelayan. Pantai Mapadegat adalah lokasi strategis bagi masyarakat sekitar untuk mencari penghasilan yang tentunya menjadikan pantai tersebut harus dijaga, dilindungi dan dikembangkan daerah pariwisatanya.

Dalam berita media patroli 24 jam mereka memantau dan menjabarkan bahwasannya dalam 1 X 24 jam ada mobil *Pick Up* yang berlalu-lalang bermuatan pasir laut yang dapat dilihat, dan kegiatan itu sering terjadi pada malam hari, dan pengerukan pasir laut itu terjadi di Pantai Mapadegat, yakni pantai kawasan pariwisata, dan penjualan pasir laut tersebut berkisar mencapai Rp.400.000 per mobil *pick up* jenis L300.<sup>3</sup> Pemerintah daerah dalam hal ini bertugas untuk memajukan daerah pariwisata Mentawai, yang mana untuk memajukan atau mengembangkan hal tersebut tentunya ada peran pemerintah daerah untuk bertugas menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup di daerah pariwisata tersebut, karena dalam proses tersebut tentunya ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran peraturan-peraturan demi menguntungkan diri sendiri contohnya seperti orang yang menambang pasir pantai tanpa memiliki izin untuk menambang, yang artinya mereka melakukan penambangan ilegal, mereka melanggar peraturan-peraturan yang

---

<sup>3</sup>*Admin Patroli 24 Jam*, PENAMBANGAN PASIR LAUT ILEGAL DI PANTAI DIMAPDEGAT DESA TUAPEJAT KEC. SIPORA UTARA KAB. KEP. MENTAWAI. <https://www.patroli24jam.com/penambangan-pasir-laut-ilegal-di-pantai-dimapdegat-desa-tuapejat-kec-sipora-utara-kab-kep-mentawai/>, diakses pada 13 Oktober 2024

harusnya mereka patuhi, dan ketika mereka melanggar peraturan tersebut, banyak pihak yang dirugikan karena kerusakan alam akibat dari penambangan ilegal. Kerugian yang dialami bahkan bukan mengenai kerusakan lingkungan saja, melainkan juga dari sisi ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan sosial. Sehingga dibutuhkan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pengembangan daerah pariwisata khususnya daerah kawasan Mapadegat tersebut, agar dalam proses pengembangan daerah pariwisata, Pantai Mapadegat tetap terlindungi dan tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat tambang pasir ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Undang-undang sebagai landasan utama dalam mengatur segala aktivitas pertambangan di Indonesia. UUPPLH (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang sebagai payung hukum/menjadi dasar yang berkaitan dengan lingkungan hidup secara Komprehensif/lebih umum dan luas, dan UU Minerba (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara) (UU Minerba) memiliki kaitan erat, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hukum. UUPPLH dan UU Minerba adalah 2 regulasi yang saling melengkapi, semua kegiatan pertambangan diatur secara khusus dalam UU Minerba dan tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUPPLH. Contohnya dalam Pasal

18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijabarkan bahwa setiap pelaku pertambangan diwajibkan untuk AMDAL.<sup>4</sup>

Dalam realitanya di Pantai Mapadegat masih banyak penambang yang tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mana jika mereka melakukan kegiatan pertambangan maka mereka disebut penambang ilegal karena melanggar aturan yang berlaku, yakni tidak mempunyai izin tambang. Pelaku penambang melakukan kegiatan penambangan secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari pengawasan pemerintah daerah. Maka dari itu pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah salah satu upaya dalam melindungi lingkungan Pantai Mapadegat dari kerusakan oleh oknum-oknum penambang pasir yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pelaksanaan pengawasan harus diperhatikan agar lingkungan Pantai Mapadegat tetap terjaga dari kerusakan yang disengaja, terlebih lagi daerah pantai tersebut menjadi salah satu sumber ekonomi bagi warga sekitar yang menjadikan penelitian ini sangat penting untuk diteliti agar kedepannya daerah Pantai Mapadegat lebih terjaga alam dan lingkungan ekosistemnya serta dapat berkembang daerah pariwisatanya.

Maka dari itu, penulis ingin meneliti tentang Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 241.

Mentawai terhadap penambangan pasir ilegal di Pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penambangan pasir ilegal di Pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Apa yang menjadi kendala dan solusi dalam pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap penambangan pasir ilegal di Pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengawasan oleh dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan solusinya terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis:

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu bidang hukum Lingkungan Hidup, terkhusus yakni terkait Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pihak-pihak terkait:

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait dalam pengawasan terhadap penambangan pasir ilegal.
- b. Masyarakat Daerah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk penambangan pasir ilegal dan pentingnya menjaga lingkungan serta ikut terlibat dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan.

### E. Keaslian Penelitian.

Penulis skripsi dengan judul Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah hasil karya penulisan asli penulis, dan berbeda dibanding penelitian terdahulu atau yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk skripsi. Dengan ini penulis membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi dengan topik serupa, dan dipaparkan secara ringkas yakni:

#### 1. Skripsi 1

- a. Identitas :
  - Nama : Pulung Laksono Hadi
  - Nomor Mahasiswa : 190513345
  - Fakultas : Hukum
  - Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
  - Tahun Penelitian : 2022
- b. Judul : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Penambang Pasir Ilegal Dan Perusakan Lingkungan Sungai Progo Kapanewon Srandakan Bantul
- c. Rumusan Masalah :
  - 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambang pasir ilegal dan perusakan

lingkungan di Sungai Progo, Kapanewon Srandakan, Bantul?

2. Apa saja kendala dan solusi bagi penegakan hukum terhadap pelaku penambang pasir ilegal dan perusakan lingkungan di Sungai Progo, Kapanewon Srandakan, Bantul?

d. Hasil Penelitian :

1. Penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku penambang pasir ilegal dan perusakan lingkungan telah dilakukan dengan sangat baik. Pencegahan dilakukan dengan cara seperti sosialisai kepada Masyarakat sekitar dan memberikan himbauan akan pentingnya legalitas dalam usaha pertambangan, dan juga berperan dalam pelestarian lingkungan, kemudian melakukan reklamasi pasca tambang supaya Masyarakat dan juga alam menjadi aman.
2. Yang menjadi kendala dari penegakan hukum lingkungan yakni banyak pelaku penambang yang masih *ngeyel*. kemudian para pelaku mempunyai *backing*. Solusi adalah dari Dinas PUP ESDM DIY, DLHK DIY, Dinas Perizinan,

bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Polri selalu melakukan inspeksi secara periode tertentu terhadap lokasi/wilayah yang ada pertambangan tanpa izin yang didapat dari aduan Masyarakat

e. Perbedaan :

Perbedaan dengan penulis terletak pada Lokasi yang diteliti dan rumusan masalah, penulis membahas pengawasan, sedangkan peneliti terdahulu membahas penegakan hukum, kemudian Lokasi penelitian penulis berada di Pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menandakan perbedaan Lokasi dari peneliti terdahulu. Persamaan peneliti terdahulu dan penulis yakni sama-sama membahas mengenai Penambangan pasir ilegal.

## 2. Skripsi 2

a. Identitas :

Nama : Pius Ardidya Oktavian  
Martanta

Nomor Mahasiswa : 180513274

Fakultas : Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2022

b. Judul : Penegakan Hukum Terhadap  
Pertambangan Pasir Ilegal berdasarkan Peraturan  
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun  
2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan  
Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan  
(Studi Kasus Penambangan Pasir di Aliran Sungai  
Progo Kabupaten Bantul)

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait dengan maraknya pertambangan ilegal di Daerah Aliran Sungai Progo Kabupaten Bantul?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait dengan maraknya pertambangan ilegal di Daerah Aliran Sungai Progo Kabupaten Bantul?

d. Hasil Penelitian :

1. Penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Satpol PP, Dinas Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup dengan Upaya seperti penegakan hukum administrative dengan upaya preventif seperti *monitoring*, sosialisasi, dan mengadakan rapat, dan penegakan hukum berupa memberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018. Namun usaha tersebut dinilai masih kurang efektif karena realitanya masih banyak pertambangan tanpa izin dan dengan alat berat seta mesin sedot dalam wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
2. Yang menjadi kendala yakni, kurang atau tidak meratanya sosialisasi atau pembinaan oleh pemangku kebijakan, kurang cepatnya para aparat penegak hukum dalam melakukan koordinasi OPD terkait untuk menangani permasalahan penambangan pasir secara ilegal, dan kurangnya kesadaran hukum Masyarakat dan partisipasi aktif dalam pelaporan/aduan.

- e. Perbedaan : perbedaan terletak pada Lokasi dan rumusan masalah yang diteliti. Peneliti terdahulu studi kasusnya terletak dilokasi aliran Sungai Progo Kabupaten Bantul, sedangkan Penulis Lokasi penelitiannya di Pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan perbedaan kedua yakni peneleti terdahulu membahas mengenai penegakan hukum Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan. Sedangkan penulis membahas pengawasan oleh dinas lingkungan hidup terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Persamaan peneliti terdahulu dan penulis yakni sama-sama membahas mengenai Penambangan/pertambangan pasir ilegal.

### 3. Skripsi 3

- a. Identitas :
- Nama : Frits Christhofer Balirante
- Nomor Mahasiswa : 160512393
- Fakultas : Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2020

b. Judul : Pengawasan Dinas

Lingkungan Terhadap Penambang Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Lereng Merapi

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan penambangan pasir sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di lereng Merapi Kabupaten Sleman?

2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap penambangan pasir di lereng Merapi Kabupaten Sleman?

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pengawasan

Dinas Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kendala-kendala yang sering dijumpai yakni Ketika Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan terhadap wilayah tambang, sering kali penambang ilegal telah mengetahui dahulu, dan

meninggalkan wilayah tambang, sehingga Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat memberikan sanksi

- e. Perbedaan : Perbedaan terletak pada Lokasi penelitian, Dimana penulis melakukan penelitian di Pantai Mapadegat, sedangkan Peneliti terdahulu Lokasi penelitiannya di lereng Merapi, dan persamaan dari peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai pengawasan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengawasan**

Pengawasan adalah kegiatan pengukuran, penilaian, evaluasi, dan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

### **2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di wilayahnya.<sup>6</sup> Dinas ini berada di bawah naungan Pemerintah Daerah dan memiliki tugas yakni melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan di bidang kebersihan.

<sup>5</sup>Admin KEMENKEU, Kamus Hukum: Definisi Pengawasan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/pengawasan?id=676b2158b792ba1f4e2540551586eed>, diakses 8 Maret 2025

<sup>6</sup>Admin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Ponorogo, Profil Dinas Lingkungan Hidup. <https://dlh.ponorogo.go.id/profil/>, diakses 8 Maret 2025

### 3. Penambangan Pasir Ilegal

Penambangan adalah aktivitas untuk mengambil bahan-bahan yang dapat diambil dan diproses dari perut bumi. Penambangan pasir ilegal adalah pengambilan pasir baik daratan pantai/laut maupun dalam aliran pantai/laut yang dimana dalam proses penambangan tidak mempunyai/mengantongi izin.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini memakai jenis metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada kesenjangan hukum/peraturan terhadap fakta sosial. Sumber utama penelitian ini ialah data primer yang didapat dari wawancara dari narasumber, kemudian observasi, dan didukung dengan data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni primer dan sekunder:

- 1) Data primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara kepada pihak terkait dan observasi langsung ke obyek penelitian.
- 2) Data sekunder diperoleh dari sumber bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum yang dapat menjadi bahan penelitian:

#### A. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 71

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Perolehan bahan hukum sekunder dari pendapat-pendapat hukum para ahli, buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian, internet.

3. Cara Pengumpulan Data

1) Penulis menggunakan metode pengumpulan data primer sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data primer, penulis akan tanya jawab/mewawancarai langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan obyek terkait penelitian penulis

b) Observasi

Penulis akan melakukan observasi langsung ke lapangan/melakukan pengamatan/penelitian langsung ke obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan

observasi dilokasi pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2) Penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pantai Mapadegat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### 5. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan obyek yang memiliki karakteristik serupa, populasi ini dapat berupa kelompok orang, benda, tempat yang memiliki sifat dan ciri-ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti yakni Penambang Pasir Pantai Mapadegat, Desa Tuapejat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jumlah populasi penambang pasir di Pantai Mapadegat, Desa Tuapejat yakni 25 orang.

#### 6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi, Penentuan sampel yakni dengan metode *random sampling*. *Random Sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu dalam populasi untuk dipilih, dengan tujuan memperoleh sampel yang bersifat acak dari populasi tersebut, maka

dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti yakni penambang pasir yang berada di pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 40 % dari jumlah populasi yaitu sebanyak 10 responden.

#### 7. Responden

Responden yakni orang atau subyek yang diperoleh dari metode *random sampling*, responden dalam penelitian ini yakni penambang pasir yang berada di pantai Mapadegat, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dipilih secara acak menggunakan metode *random sampling*. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 10 responden yang inisial namanya yakni; OL, TM, FG, SM, MS, HM, AN, DR, RN, PN.

#### 8. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini:

1. Bapak Sihol Simanihuruk, SP selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bapak Harsayadi, ST selaku Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bapak Marsen selaku Camat Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. Bapak Nobel selaku sekretaris Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  5. Hendri Pogos Munthe selaku Kepala Dusun Mapadegat, Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Analisis data.

Analisis data dilakukan dengan cara metode kualitatif, yakni data-data yang berupa keterangan, pendapat, jawaban dari responden dari pertanyaan yang diberikan penulis. Setelah itu hasil data dikumpulkan kemudian dianalisis. Setelah itu dilakukan penarikan Kesimpulan dengan metode induktif.